

**POLITIK HUKUM KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM
MENJAGA MUTU PENDIDIKAN NASIONAL PADA
TINGKAT PERGURUAN TINGGI DI
MASA PANDEMI COVID-19**

Oleh: Guido Gomgom Tua

Program Kekhususan : Hukum Tata Negara

Pembimbing I: Dr. Dessy Artina, S.H., M.H.

Pembimbing II: Ledy Diana, S.H., M.H

Alamat: Jl. Cemara no. 67, Kecamatan Sail, Kelurahan Cinta Raja, Pekanbaru

Email: guidogomgomtua@gmail.com

ABSTRACT

Covid-19 is a global pandemic and a global health problem. The great threat of the Covid-19 pandemic is a test for the government of every country in fighting it, whether sooner or later, efficient or inefficient, effective or ineffective. The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia has placed the law in a supreme and decisive position in the Indonesian constitutional system. So that all actions taken by the government must have a legal basis. In maintaining the quality of education at the tertiary level during the Covid-19 pandemic, the government issued a legal policy in the form of joint decrees and circulars in which it hopes to maintain the quality of education during the Covid-19 pandemic. The purpose of writing this thesis, namely: first, to find out the legal politics of government policies in maintaining the quality of national education, especially at the university level during the Covid-19 pandemic. Second, to find out the ideal concept of government policy in maintaining the quality and/or improving the National education system, especially at the Higher Education level during the Covid-19 Pandemic.

This type of research can be classified in the type of juridical normative research, because in this study in addition to using secondary data, the authors also conduct interviews to provide an overview of the problems studied. Sources of data used are primary data and secondary data. In this paper using qualitative data analysis which means explaining and concluding about the data that has been collected by the author. through literature that investigates and takes an inventory of legal materials with documents, literature books, legal journals, laws and interviews related to the object of research.

The results of the research and discussion can be concluded: first, that the Covid-19 pandemic requires learning that was originally offline to be online, in this case the government issues policy regulations which are the result of legal politics to help carry out online education during the Covid-19 pandemic. Second, because the policy regulations do not have legal force and the resolution of the Covid-19 pandemic is not yet clear, therefore ideally the government should make the Covid-19 pandemic the basis for forming statutory regulations and/or revising existing laws.

Keywords: Education - Higher Education - Covid-19 Pandemic

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam sistem pendidikan di Indonesia secara rinci mengacu kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang merupakan sistem pendidikan yang akan membawa kemajuan dan perkembangan bangsa dan menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.¹ Perguruan tinggi merupakan lembaga formal yang diharapkan dapat melahirkan tenaga kerja kompeten yang siap menghadapi industri kerja yang kian berkembang seiring dengan kemajuan teknologi. Keahlian kerja, kemampuan beradaptasi dan pola pikir yang dinamis menjadi tantangan bagi sumber daya manusia, di mana selayaknya dapat diperoleh saat mendapat pendidikan formal di perguruan tinggi.²

Sejak dulu, berbagai upaya reformasi pendidikan telah ditempuh. Termasuk alokasi anggaran pendidikan 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (selanjutnya disingkat APBN). Tetapi, masalah pendidikan nasional masih terkendala dua persoalan mendasar, yakni soal akses dan kualitas pendidikan.³ Dalam rangka mencegah meluasnya penularan Covid-19 pada warga kampus khususnya dan masyarakat luas pada umumnya, anjuran pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan (selanjutnya disingkat Kemendikbud) menerbitkan beberapa surat edaran terkait pencegahan dan penanganan Covid-19. Peraturan Mendikbud Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan, khususnya mengenai keringanan biaya kuliah bagi mahasiswa di perguruan tinggi negeri (selanjutnya disingkat PTN) maupun perguruan tinggi swasta (selanjutnya disingkat PTS), pada praktiknya dinilai tidak memperhatikan kesulitan mahasiswa dalam membayar Uang Kuliah Tunggal (selanjutnya disingkat UKT).⁴

Menurut Nisa, seorang mahasiswa dalam suatu wawancara mengatakan “uang kuliah dicicil, tapi tetap saja orang tua keberatan karena mereka juga harus menyediakan uang lebih di rumah selama kita belajar secara daring.”⁵ Salah satu wisudawan asal Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi, Sumatera Barat harus menempuh jarak 2 km ke atas bukit agar bisa mendapatkan sinyal.⁶ Ketersediaan perangkat yang mendukung untuk pembelajaran daring bagi mahasiswa di daerah-daerah Indonesia ini juga masih terbatas. jarang mahasiswa yang harus meminjam laptop temannya untuk mengikuti pembelajaran daring. Terkait hal, pemanfaatan smartphone menggantikan peran komputer atau laptop, cukup membantu mahasiswa. Namun, kendala kuota internet yang tidak mencukupi juga menyulitkan mereka. Tidak jarang mahasiswa harus datang ke cafe-cafe atau bahkan ke kampus hanya agar tersambung dengan sinyal wifi.⁷

¹ Akhmad Hidayatullah Al Arifin, “Implementasi Pendidikan Multikultural dalam Praksis Pendidikan di Indonesia” *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi*, Vol. 1, Nomor 1 Juni 2012, hlm. 2.

² M. Iman Hidayat dan Yusnidah, *Revolusi Pendidikan Tinggi di Era Industri*, Budi Utama, Yogyakarta, 2020, hlm. 22.

³ Widya Sari, Andi Muhammad Rifki, dan Mila Karmila, “Analisis Kebijakan Pendidikan Terkait Implementasi Pembelajaran Jarak Jauh Pada Masa Darurat Covid-19”, *Jurnal Mappesona*, Fakultas Tarbiyah Prodi MPI Institut Agama Islam Negeri Bone, vol. II, No. 2 Maret 2020, hlm. 2.

⁴ <https://www.voaindonesia.com/a/dampak-pan-demi-kemendikbud-diminta-turunkan-ukt/5588950.html>, diakses, tanggal, 10 Juli 2021

⁵ Riau Pos, *Loc.cit*

⁶ <https://www.tribunnewswiki.com/2020/08/28/cari-sinyal-agar-bisa-ikuti-prosesi-wisuda-on-line-achmad-krismon-bawa-keluarganya-ke-atas-bukit>, diakses, tanggal 12 Juli 2021

⁷ Wawancara dengan *Ibu Novi Yanti*, Selaku

Ditengah pandemi COVID-19 seperti sekarang, tentu hal ini menyulitkan dan mengancam kesehatan mereka. Bukan hanya mahasiswa, tetapi dosen pun membutuhkan adaptasi di masa darurat kesehatan saat ini. Meski tidak dapat bertatap muka, dosen harus berpikir keras agar pembelajaran yang disampaikan tetap dapat menarik minat mahasiswa mengikutinya.⁸ Dalam hal ini pemerintah mengambil peran penting untuk merealisasikan mutu pendidikan di perguruan tinggi, sehingga pendidikan di Indonesia tidak ketinggalan dengan negara lain, dan dapat menjawab perkembangan zaman.

Berdasarkan keadaan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan pembahasan yang akan dituangkan dalam suatu tulisan ilmiah dalam bentuk praproposal skripsi yang berjudul **“POLITIK HUKUM KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENJAGA MUTU PENDIDIKAN NASIONAL PADA TINGKAT PERGURUAN TINGGI DI MASA PANDEMI COVID-19”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah politik hukum kebijakan pemerintah dalam menjaga mutu pendidikan Nasional terkhusus pada tingkat Perguruan Tinggi di masa Pandemi Covid-19?
2. Bagaimana Bagaimanakah konsep ideal kebijakan pemerintah dalam menjaga mutu dan/atau meningkatkan sistem pendidikan Nasional terkhusus pada tingkat Perguruan Tinggi di masa Pandemi Covid-19?

Sekretaris Lembaga Penjamin Mutu Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

⁸ Etty Ratnawati dan Aditya Putra Utama, “Kesulitan Mahasiswa dalam Pembelajaran Daring pada Masa Pandemi Covid-19”, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, *Jurnal Edueksos*, Vol. X, No. 1, Juni 2021,

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui politik hukum kebijakan pemerintah dalam menjaga mutu pendidikan Nasional terkhusus pada tingkat Perguruan Tinggi di masa Pandemi Covid-19.
- b. Untuk mengetahui konsep ideal kebijakan pemerintah dalam menjaga mutu dan/atau meningkatkan sistem pendidikan Nasional terkhusus pada tingkat Perguruan Tinggi di masa Pandemi Covid-19.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Bagi Peneliti, Sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada setiap perguruan tinggi yaitu sebagai syarat dalam menempuh ujian akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang penulis peroleh selama masa perkuliahan.
- b. Kegunaan Bagi Dunia Akademik, penelitian ini dapat menjadi landasan untuk dilakukannya penelitian yang lebih kompleks lagi serta kiranya dapat menjadi bagian dari pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum.
- c. Kegunaan bagi instansi terkait, penelitian ini diharapkan mampu jadi acuan pemerintah dan bahan pertimbangan peneliti selanjutnya.

D. Kerangka Teori

1. Teori Politik Hukum

Politik hukum adalah *legal policy* atau garis kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara.” Menurut Satjipto Rahardjo, mendefinisikan politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk

mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat.⁹

Pemerintah sendiri dalam menekan penyebaran Covid-19 sudah memulai memitigasi krisis kesehatan, ekonomi, dan juga pendidikan. Pemerintah dalam mengambil keputusan-keputusan itu sulit, dan setiap kali mengambil kebijakan, kebijakan tersebut mungkin tidak disukai oleh masyarakat. Tetapi itulah yang terbaik di masa pandemi Covid-19, apalagi di dunia pendidikan.¹⁰

Dalam hal ini Kemendikbud bekerjasama dengan kepala daerah untuk melaksanakan hal tersebut. Namun, kondisi kesehatan masih belum jelas dan berbahaya untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka sehingga pemerintah mengantisipasi dan merancang untuk bagaimana mengoptimalkan pembelajaran jarak jauh, disebabkan pembelajaran tatap muka tidak ideal dan optimal di berlakukan pada masa pandemi Covid-19.¹¹

2. Teori Kebijakan Publik

Thomas R Dye mendefinisikan kebijakan publik sebagai apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan.¹² Tegasnya, kebijakan publik itu adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang bertujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat.

Demi mengurangi penyebaran Covid-19, Pemerintah menerapkan berbagai kebijakan pembelajaran terhadap bidang pendidikan selama

pandemi Covid-19 dengan memprioritaskan kesehatan dan keselamatan. Dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden No 11 tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), terbit pula Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran *Coronavirus Disease*. Yang mengharuskan pelaksanaan pembelajaran secara online.

Setiap produk kebijakan haruslah memperhatikan substansi dari keadaan sasaran yang memperhatikan berbagai program yang dapat dijabarkan dan diimplementasikan sebagaimana tujuan tertentu guna memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik.¹³

E. Kerangka Konseptual

1. Politik Hukum adalah *legal policy* atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara.¹⁴
2. Kebijakan pemerintah adalah tindakan yang dibuat dan di implementasikan oleh badan pemerintah yang memiliki kewenangan hukum, politik dan finansial untuk melakukannya.¹⁵
3. Mutu pendidikan adalah derajat keunggulan dalam pengelolaan pendidikan secara efektif dan efisien untuk melahirkan keunggulan akademik dan ekstrakurikuler pada

⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum Cet IV*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 35

¹⁰ <https://www.youtube.com/watch?v=0WQJR2-F8eo>, diakses, tanggal 11 Oktober 2021

¹¹ *Ibid.*

¹² M. Irfan Islamy, *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Bumi Aksara, Jakarta, 2009, hlm. 19.

¹³ Arifin Tahir, *Kebijakan Publik Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Pustaka Indonesia Press, Jakarta Pusat, 2011, hlm. 38.

¹⁴ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009, Hlm, 2.

¹⁵ Said Zainal Abidin, *Kebijakan Publik*, Yayasan Pancur Siwa, Jakarta, 2004, hlm. 20.

peserta didik yang dinyatakan lulus untuk satu jenjang pendidikan atau menyelesaikan program pembelajaran tertentu.¹⁶

4. Pandemi adalah wabah penyakit yang menjangkiti banyak negara di dunia.¹⁷
5. Virus Corona adalah jenis virus RNA yang memiliki protein-S (spike) pada envelope (kapsid) menjadikan bentuknya mirip mahkota (crown).¹⁸

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian *yuridis normatif* yang mengkaji mengenai asas-asas hukum yaitu asas umum pemerintah yang baik. Pada penelitian ini, penulis menitikberatkan asas hukum yang bukan sekedar kumpulan dari peraturan-peraturan, melainkan mengandung nilai-nilai dan tuntutan etis masyarakat.¹⁹ Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan melakukan wawancara dan kajian kepustakaan, setelah data terkumpul kemudian dianalisis untuk ditarik kesimpulan.

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif sumber datanya adalah data sekunder yang diperoleh peneliti dari berbagai kepustakaan serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini, yang terdiri dari:

¹⁶ Arbangi, et. al., *Manajemen Mutu Pendidikan*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 86.

¹⁷ Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 300 /MENKES/SK/IV/2009 tentang Pedoman Penanggulangan Episenter Pandemi Influenza.

¹⁸ Baharuddin dan Fathimah Andi Rumpa, *2019-nCoV: Jangan Takut Virus Corona*, Rapha Publishing, Yogyakarta, 2020, hlm. 3.

¹⁹ Satjipto Rahardjo, *Op.cit*, hlm. 45.

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis.²⁰ Bahan-bahan ilmu hukum yang berhubungan erat dengan permasalahan yang diteliti yaitu :

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 3) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- 4) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana
- 5) Peraturan Mendikbud Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan
- 6) Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Kemendikbud
- 7) Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan Covid-19 pada Satuan Pendidikan
- 8) Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Coronavirus Disease

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Dapat berupa rancangan undang-undang, hasil-

²⁰ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm. 216.

hasil penelitian dan wawancara, pendapat para pakar, buku artikel, serta laporan artikel.²¹

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier berupa komplementer untuk bahan sekunder dan tersier, contohnya adalah Kamus Hukum, Indeks dan Bibliografi.²²

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk penelitian hukum normatif digunakan metode kajian kepustakaan atas studi dokumenter. Peneliti yang hendaknya melakukan studi kepustakaan harus memperhatikan bahan atau data yang dicari. Bahan pustaka dapat berupa bahan primer atau bahan sekunder, dimana kedua bahan tersebut mempunyai karakteristik dan jenis yang berlainan.

4. Analisis Data

Dalam penelitian normatif, data dapat dianalisis secara kualitatif. Analisis ini lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan logika ilmiah. Ini bukan berarti sama sekali tidak menggunakan data kuantitatif, akan tetapi penekanannya tidak pada pengujian hipotesis melainkan menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara berpikir formal dan argumentatif.²³

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Efektivitas Hukum

1. Pengertian Efektivitas Hukum

Menurut Barda Nawawi Arief, efektivitas mengandung arti

“keefektifan” pengaruh atau efek keberhasilan, atau kemanjuran atau kemujaraban.²⁴ Dengan kata lain efektivitas berarti tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai, atau dengan kata lain sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan.²⁵ Dengan demikian, efektivitas hukum dapat diartikan dengan kemampuan hukum untuk menciptakan atau melahirkan keadaan atau situasi seperti yang dikehendaki atau diharapkan oleh hukum. Dalam kenyataannya, hukum itu tidak hanya berfungsi sebagai sosial kontrol, tetapi dapat juga menjalankan fungsi perekayasa sosial (*social-engineering atau instrument of change*). Suatu produk hukum dikatakan efektif apabila produk hukum tersebut telah dilakukan atau dilaksanakan dalam praktiknya.²⁶

2. Pendapat Para Ahli Mengenai Efektivitas Hukum

Menurut Hans Kelsen, Jika Berbicara tentang efektivitas hukum, dibicarakan pula tentang Validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma-norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum, bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum.²⁷

Menurut Anthoni Allot, efektivitas hukum adalah hukum

²⁴ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 85

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Ria Ayu Novita, Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) di Desa Brongin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo, *Diponogoro Law Jurnal*, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, vol. 6, No 2 Tahun 2017, hlm. 4.

²⁷ <https://pratamaiin.blogspot.com/2012/12/efektivitas-hukum.html>, diakses, tanggal, 10 November 2021

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

²³ Suteki dan Galang Taufani, *Op.cit.*, hlm. 243.

akan menjadi efektif jika tujuan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan.²⁸

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum

Menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:²⁹

- a. Faktor hukumnya sendiri
Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan.
- b. Faktor penegak hukum
Faktor ini meliputi pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum atau law enforcement.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
Ruang lingkupnya adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya.
- d. Faktor masyarakat
Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat.
- e. Faktor kebudayaan
Faktor kebudayaan sebernarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan,

²⁸ Salim,H.S dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Rajawali Press, Jakarta, 2013, hlm. 303.

²⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 8.

karena didalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non material.

B. Tinjauan Umum Tentang Good Governance

1. Pengertian Good Governance

Good governance merupakan paradigma baru dalam sistem pemerintahan dan harapan setiap masyarakat supaya terwujudnya pemerintahan yang baik. Perwujudan *good governance* merupakan cita-cita masyarakat.³⁰

Good Governance di Indonesia sendiri mulai benar-benar dirintis dan diterapkan dalam pemerintahan baru. Akan tetapi, jika dilihat dari perkembangan reformasi yang sudah berjalan selama ini, penerapan *good governance* di Indonesia belum dapat dikatakan berhasil sepenuhnya sesuai dengan cita-cita reformasi sebelumnya.³¹

C. Tinjauan Umum Tentang Pendidikan Tinggi

Perguruan tinggi merupakan suatu pendidikan yang menjadi terminal akhir bagi seseorang yang berpeluang belajar setingginya melalui jalur pendidikan sekolah. Dalam hal ini perguruan tinggi melaksanakan:³²

- a. Pendidikan tinggi yang merupakan kegiatan dalam upaya menghasilkan manusia terdidik.
- b. Penelitian merupakan kegiatan telaah taat kaidah dalam upaya untuk menemukan kebenaran dan/atau menyelesaikan masalah dalam ilmu

³⁰ Sri Warjiyati, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peranan *Good Governance* dalam Pelayanan Publik". *Jurnal Hukum*. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Vol XVIII No. 1 Juni 2018. hlm. 120.

³¹ Hamirul dan Alamsyahril, *Good Governance Dalam Perspektif Kualitas Pelayanan Publik*. Pustaka Learning Center, Malang, 2020, hlm. 2.

³² Eko Indrajit, *Manajemen Perguruan Tinggi Modern*, Academia, Jakarta, 2004, hlm. 14.

pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian.

- c. Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dalam upaya memberikan sumbangan demi kemajuan masyarakat.

Pengembangan dan Pembinaan Perguruan Tinggi bermutu menjadi tuntutan mutlak yang harus dilakukan oleh lembaga Perguruan Tinggi maupun oleh lembaga pemerintah dan non-pemerintah yang terkait. Lulusan Perguruan Tinggi harus mampu menjadi pelaku pembangunan maupun pemberharuan dalam tatanan masyarakat yang memiliki wawasan yang tinggi sesuai format Tridarma Perguruan Tinggi. Salah satu implementasi yang perlu diperhatikan dalam Tridarma Perguruan Tinggi adalah pendidikan dan pembelajaran.³³

Pasal 51 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi menjelaskan bahwa Pendidikan Tinggi yang bermutu merupakan Pendidikan Tinggi yang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi yang berguna bagi Masyarakat, bangsa, dan negara.³⁴ Sistem Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas:³⁵

- a. Sistem Penjaminan Mutu Internal (selanjutnya disingkat SPMI)
- b. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (selanjutnya disingkat SPME) yang dilakukan melalui akreditasi.

³³ Hizyam Zaini, et. al., *Desain Pembelajaran di Perguruan Tinggi*, CTSD IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2002, hlm. 104.

³⁴ Andi Mursidi, *Model Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pendidikan Tenaga Pendidikan (LPTK) Berbasis Kemitraan*, Penerbit Lakeisha, Jawa Tengah, 2020, hlm.1.

³⁵ Sudianto landed an Simon Petrus, *Op.cit.* hlm. 2.

D. Tinjauan Umum Tentang *E-Learning*

1. Pengertian *E-Learning*

E-Learning dapat diartikan sebagai proses belajar atau pembelajaran dengan memakai alat elektronik seperti komputer. Menurut Kartasasmita, salah satu ciri dari *e-learning* yaitu perpaduan antar teknologi dengan berbagai terapan praktis dan dengan kemudian akses ke sumber belajar, ke pengajar dan ke sesama peserta didik melalui internet. Oleh sebab itu istilah *e-learning* sering disamakan dengan *online course*, *online learning*, *internet-enabled learning*, *virtual learning* atau *web-based learning*.

2. Sejarah Pembelajaran elektronik (*E-Learning*)

Berbicara mengenai inovasi pembelajaran menggunakan *e-learning* tidak dapat terpisahkan dari sejarah internet. Internet adalah kependekan dari *Interconnection Networking*, yang berarti terkoneksi computer dalam jaringan, dimana jaringannya bersifat global. Booming era digital memang memberikan dampak besar pada kehidupan. Sebagaimana dilansir *www.domo.com* bahwa penambahan data di internet tidak pernah berhenti. Pertumbuhan data setiap menit begitu mencengangkan. Diseluruh jagat raya, dalam setiap menit:³⁶

- a. Terkirim 204 juta email
- b. Google menerima permintaan 2 juta pencarian
- c. Pengguna Facebook share 684 ribu konten dan berbagi 'like' sebanyak 34 ribu.
- d. Konsumen mengeluarkan 272 ribu USD atau sekira Rp. 2,7 miliar untuk belanja online.
- e. 100 ribu tweet di Twitter
- f. Diunduh 47 ribu aplikasi Apple

³⁶ Budi Harsanto, *Inovasi Pembelajaran di Era Digital, Menggunakan Google Sites dan Media Sosial*, Unpad Press, Bandung, 2014, hlm. 1.

- g. Terdapat 27 ribu *posting* baru di Tumblr, 3.600 foto baru di Instagram, 3 ribu foto di *Flickr*, 2 ribu *check in* di Foursquare, 347 *Posting* baru di Wordpress dan diunggah total durasi 48 jam tayangan di Youtube
- h. 571 website baru diluncurkan.

Perkembangan internet inilah yang membuat *e-learning* menjadi semakin dinamis karena level interaksi yang semakin tinggi selaras dengan semangat pendidikan yang meniscayakan terjadinya interaksi antara fasilitator dengan peserta didik.

3. Karakteristik dan Unsur-Unsur *E-Learning*

Karakteristik dari *E-Learning*, yaitu:³⁷

- a. Adanya konten atau materi pembelajaran yang relevan dengan tujuan pembelajaran
- b. Menggunakan metode pembelajaran yang sesuai
- c. Menggunakan media pembelajaran dalam berbagai format seperti teks, visual, video, multimedia, dan lain-lain.
- d. Dapat terjadi secara sinkronous maupun asinkronous.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Politik Hukum Kebijakan Pemerintah Dalam Menjaga Mutu Pendidikan Nasional pada Tingkat Perguruan Tinggi di Masa Pandemi Covid-19

Pembukaan UUD 1945 mengamanahkan dalam alinea keempat yang mengandung makna bahwa salah satu tujuan dari negara ini adalah untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh

warga negara tanpa terkecuali.³⁸ Hal ini mengindikasikan bahwa negara Indonesia menganut paham negara kesejahteraan (*welfare state*) artinya bahwa, negara harus hadir dalam segala lini kehidupan masyarakat untuk memastikan perwujudan kesejahteraan umum.³⁹

Ketidaktelesmpurnaan dan keterbatasan peraturan perundang-undangan menjadikan pemerintah harus mengambil sebuah kebijakan berdasarkan inisiatifnya sendiri. Kondisi ini membuat pemerintah memiliki kewenangan bebas atau yang biasa disebut dengan *freies ermessen* atau *discretionary power*. Meskipun *freies ermessen* memberikan kebebasan kepada pemerintah dalam mengambil tindakan hukum, namun dalam implementasinya harus tetap patuh pada peraturan perundang-undangan, dan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik (AUPB).⁴⁰

1. Urgensitas Politik Hukum Kebijakan Pemerintah Masa Pandemi Covid-19

Politik hukum kebijakan pemerintah itu ada yang bersifat permanen atau jangka panjang dan ada yang bersifat periodik. Yang bersifat permanen misalnya pemberlakuan prinsip pengajuan yudisial, ekonomi kerakyatan, keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, penggantian hukum-hukum peninggalan kolonial dengan hukum-hukum nasional, penguasaan sumber daya alam oleh Negara, kemerdekaan kekuasaan kehakiman

³⁸ Ketut Rindjin, *Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2013, hlm. 236.

³⁹ Endang Wahyati Yustina, dan Yohanes Budisarwo, *Hukum Jaminan Kesehatan: Sebuah Telaah Konsep Negara Kesejahteraan Dalam Pelaksanaan Jaminan Kesehatan*, Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang, 2020, hlm. 22.

⁴⁰ Pasal 24 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

³⁷ Dewi Salma Prawiradilaga etc, *Moziak Teknologi Pendidikan E-Learning: Edisi Pertama*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2013, hlm. 34

dan sebagainya.⁴¹ Adapun yang bersifat periodik adalah politik hukum yang dibuat sesuai dengan perkembangan situasi yang dihadapi pada setiap periode tertentu baik yang akan memberlakukan maupun yang akan mencabut.⁴²

Meninjau kondisi pandemi Covid-19 saat ini dan menjadi tolak ukur, maka menekankan pada politik hukum bersifat periodik dan menekankan juga dengan pendapat Sajipto Raharjo, Politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat. Dimana pemerintah dalam penanggulangan penyebaran Covid-19 mengeluarkan kebijakan penanggulangan Covid-19 tidak hanya berbentuk Peraturan Perundang-undangan melainkan juga berbentuk surat edaran.

2. Kebijakan Pemerintah untuk Menjaga Mutu Pendidikan pada Tingkat Perguruan Tinggi di Masa Pandemi Covid-19

Landasan hukum pembangunan sistem perlindungan dan jaminan sosial di bidang pendidikan adalah UUD 1945 Perubahan IV tanggal 10 Agustus 2002, baik pada Pembukaan, maupun dalam beberapa pasalnya. Dalam Pembukaan UUD 1945, dinyatakan bahwa salah satu tujuan nasional adalah memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.⁴³

Dalam menjaga mutu pendidikan di tingkat perguruan tinggi masa pandemi Covid-19, menambah masalah pendidikan tidak hanya berhenti dalam hal isu krusial

tetapi juga menambah masalah baru, seperti halnya untuk kampus khususnya kampus swasta, pembelajaran paling muda adalah tatap muka. Kalau mahasiswa mengatakan bahwa pembelajaran online itu menguntungkan kampus, itu salah. Dimana dengan Uang Kuliah Tunggal (selanjutnya disingkat UKT) itu lebih banyak membayar dosen, karyawan dan operasional kampus. Operasional kampus pun ada yang harus dikembangkan, ditambah lagi mempersiapkan prasarana online, memperbanyak ilmu teknologi, dan *software*.⁴⁴

Sehingga pemerintah melalui Kemendikbud mengeluarkan beberapa keputusan dan kebijakan, yang dimana tidak hanya untuk menjaga mutu pendidikan saja melainkan untuk meningkatkan dan/atau distribusi pendidikan mengarah kemajuan (*education 4.0*) di tengah pandemi.

B. Konsep Ideal Kebijakan Pemerintah Dalam Menjaga Mutu dan/atau Meningkatkan Sistem Pendidikan Nasional Terkhusus pada Tingkat Perguruan Tinggi di Masa Pandemi Covid-19

Peraturan Perundang-undangan maupun kebijakan publik menjadi pedoman dalam bertindak laku dalam hidup masyarakat. Surat Edaran bukan merupakan Peraturan Perundang-undangan karena di dalam hirarki tidak terdapat satupun yang menjelaskan tentang Surat Edaran adalah peraturan perundang-undangan. Sanksi yang terdapat di Surat Edaran hanya sebagai sanksi, tidak ada sanksi pidana dan lain sebagainya⁴⁵ Hal tersebut mensinyalir

⁴¹ Moh. Mahfud MD, *Op.cit*, membangun..., hlm. 3

⁴² *Ibid*.

⁴³ Yohandarwati, *Sistem Perlindungan Dan Jaminan Sosial: Suatu Kajian Awal*, Bappenas, Jakarta, 2003, hlm. 23-24.

⁴⁴ Wawancara dengan Bapak Tekad Abidin, Selaku Ketua Satuan Pengawas Internal. Sekolah Tinggi Kesehatan Hangtuh Pekanbaru

⁴⁵ <http://puskapsi.fh.unej.ac.id/kedudukan-surat-edaran-sebagai-produk-hukum-dalam-penanggulangan-covid-19/>, diakses, tanggal, 20 Juli 2021

UU Sidiknas Pasal 50 ayat 2 mengisyaratkan “Pemerintah menentukan kebijakan nasional dan standar nasional pendidikan untuk menjamin mutu pendidikan nasional” selanjutnya dalam Pasal 51 ayat 2 dikatakan bawa “Pengelolaan satuan pendidikan tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu, dan evaluasi yang transparan”⁴⁶

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim bersama Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian melakukan rapat koordinasi (rakor) dengan seluruh kepala daerah untuk memastikan kebijakan pembelajaran di masa Pandemi COVID-19 terlaksana dengan baik di daerah. “Prinsip kebijakan pendidikan di masa Pandemi COVID-19 adalah mengutamakan kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat secara umum, serta mempertimbangkan tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikososial dalam upaya pemenuhan layanan pendidikan selama pandemi COVID-19,” jelas Mendikbud dalam rapat koordinasi (rakor) bersama Kepala Daerah seluruh Indonesia tentang Kebijakan Pembelajaran di Masa Pandemi COVID-19, secara daring, Rabu (02/09)⁴⁷

Pemerintah telah menyampaikan bahwa prioritas utama adalah untuk mengembalikan peserta didik kembali ke lingkungan belajar dengan cara yang aman, jadi tidak melanjutkan pembelajaran daring selama-lamanya karena pemerintah menyadari bahwa

⁴⁶ Dwi Cahyono dan Ismail Suardi Rahmadhani, *Langkah Demi Langkah Membangun Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi*, Deepublish Publisher, Yogyakarta, 2019, hlm. 1.

⁴⁷ <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2020/09/mendikbud-dan-mendagri-gelar-rakor-dengan-kepala-daerah-bahas-pembelajaran-di-masa-pandemi>, diakses, tanggal 15 November 2021

pembelajaran daring tidak ideal bukan saja di Indonesia melainkan di dunia untuk dilakukan.⁴⁸ Sehingga pemerintah mengupayakan segala hal agar tersampaikan tujuan mengembalikan kegiatan pembelajaran di lingkungan belajar salah satunya

Dalam hal Diktum Kedua Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03/KB/2021 Nomor 384 Tahun 2021 Nomor HK.01.08/Menkes/4242/2021 Nomor 440-717 Tahun 2021 Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *CoronaVirus Disease* 2019 (Covid-19) mengatakan bahwa “Dalam hal pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan telah divaksinasi COVID-19 secara lengkap, maka pemerintah pusat, pemerintah daerah, kantor wilayah Kementerian Agama provinsi, kantor Kementerian Agama kabupaten/ kota sesuai dengan kewenangannya mewajibkan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi di wilayahnya menyediakan pembelajaran tatap muka terbatas dan pembelajaran jarak jauh”.⁴⁹

Peneliti melakukan penelitian ke beberapa perguruan tinggi mengenai konsep ideal kebijakan pembelajaran selama pandemi Covid-19, yaitu:

- a. Kebijakan pemerintah sendiri untuk kuliah tatap muka itu masih belum jelas sistematikanya, dan pertanggung jawabannya

⁴⁸ <https://www.youtube.com/watch?v=0WQJR2-F8eo&t=127s>, diakses, tanggal 15 November 2021

⁴⁹ Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03/KB/2021 Nomor 384 Tahun 2021 Nomor HK.01.08/Menkes/4242/2021 Nomor 440-717 Tahun 2021 Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *CoronaVirus Disease* 2019 (Covid-19)

sepenuhnya diberikan kepada kampus.⁵⁰

- b. Vaksinasi Pendidikan belum merata, dimana Sekolah Tinggi Kesehatan Hangtuah mau melakukan kuliah tatap muka apabila mahasiswa sudah vaksin pertama sebanyak 80%.⁵¹
- c. Sekolah Tinggi Pariwisata Riau sebagai perguruan tinggi vokasi yang menerapkan pembelajaran dengan komposisi teori 40% dan Praktik 60%, tidak memungkinkan melakukan pembelajaran tatap muka.⁵²

Peraturan dan kebijakan yang dibuat pemerintah sudah mempertimbangkan segala resiko yang akan terjadi, tetapi mengabaikan kondisi-kondisi di masyarakat. Dalam hal ini Pasal 16 Permendikbud Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana menyatakan bahwa Koordinasi bantuan di sektor pendidikan dari lembaga pemerintah dan nonpemerintah yang mengacu pada pemenuhan kebutuhan minimum hak pendidikan anak di daerah Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c dilaksanakan dalam hal: a. ketersediaan dan keterjangkauan fasilitas pendidikan dan fasilitas pendukungnya; b. proses pendidikan ramah anak dan inklusif; dan c. kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.⁵³

Tidak adanya penjelasan detail mengenai ketersediaan dan keterjangkauan fasilitas pendidikan dan fasilitas pendukungnya, pemerintah sudah memberikan fasilitas pendukung

berupa kuota internet, tetapi mengabaikan bahwa kondisi geografis dan tempat tinggal mahasiswa/I yang ada. Seperti halnya sudah banyak penelitian mengenai kendala dalam pembelajaran daring itu terletak di jaringan internet dan media elektronik sebagai fasilitas pendidikan di masa pandemi Covid-19, bukan hanya sekedar kuota internet.⁵⁴ Dan sudah adanya korban meninggal dalam memperjuangkan mencari jaringan internet untuk melakukan kuliah online.⁵⁵

Penulis melakukan penelitian bahwa kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dari awal pandemi covid-19 sampai hari ini terjadi beberapa ketidaksesuaian dari regulasi terhadap implementasi. Dalam hal ini juga presiden menyampaikan bahwa kita akan hidup berdampingan dengan pandemi Covid-19 (*New Normal*) ini, sehingga pemerintah seharusnya memanfaatkan momentum pandemi Covid-19 ini menjadi dasar analisis yuridis dan formil dalam membuat Peraturan Perundang-undangan yang baru dan/atau merevisi Undang-undang yang sudah ada untuk membuat peraturan yang tepat dan menghindari kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Sehingga terpenuhinya Pasal 51 ayat 2 Undang-Undang Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa Pengelolaan satuan pendidikan tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu, dan evaluasi yang transparan.

⁵⁰ Wawancara dengan *Bapak Tekad Abidin*, Selaku Ketua Satuan Pengawas Internal Sekolah Tinggi Keseatan Hangtuah Pekanbaru

⁵¹ *Ibid.*

⁵² Wawancara dengan *Bapak Sefrona Syaiful*, Selaku Wakil Ketua 1 Bidang Akademik Sekolah Tinggi Pariwisata Riau

⁵³ Pasal 16 Permendikbud Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana

⁵⁴ <https://www.kompasiana.com/syarif1970/5ede570a097f3622d66c20e2/65-mahasiswa-terkendala-jaringan-internet-dan-kuota-saat-kuliah-daring>, diakses, tanggal 15 November 2021

⁵⁵ <https://regional.kompas.com/read/2020/04/08/19493391/seorang-mahasiswi-tewas-saat-cari-sinyal-internet-untuk-kuliah-online>, diakses, tanggal 15 November 2021

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Politik Hukum pemerintah mengeluarkan kebijakan menjaga mutu pendidikan nasional di tingkat perguruan tinggi pada masa pandemi Covid-19 itu dengan menekankan pada politik hukum bersifat periodik. Meninjau kondisi pandemi Covid-19 saat ini tidak memungkinkan untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka dan agar menghindari kerumunan untuk mengurangi penyebaran Covid-19 mengeluarkan kebijakan tidak hanya berbentuk Peraturan Perundang-undangan melainkan juga berbentuk *freies ermessen*. Dimana pada awalnya melaksanakan pendidikan secara tatap muka sekarang menggunakan teknologi, sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan dalam bentuk surat edaran pelaksanaan Pembelajaran jarak Jauh dan kebijakan-kebijakan pendukung pembelajaran jarak jauh dan kebijakan lanjutan seperti pembelajaran tatap muka khususnya di tingkat perguruan tinggi agar tetap bisa menjaga mutu pendidikan.
2. Konsep ideal dalam menjaga mutu pendidikan khususnya di tingkat perguruan tinggi merupakan tanggung jawab pemerintah. Dalam hal ini menjaga mutu pendidikan di masa pandemi Covid-19 pemerintah sudah mengeluarkan Peraturan Perundang-undangan dan kebijakan publik untuk menjaga mutu pendidikan khususnya di tingkat perguruan tinggi, dimana pemerintah melakukan politik

hukum agar dapat mengeluarkan peraturan dan kebijakan publik yang tepat dan dapat di terima oleh seluruh kalangan masyarakat dengan prinsip kebijakan tersebut memprioritaskan kesehatan. Dalam konteks pendidikan, pemerintah tidak hanya berfokus kepada pematangan konsep ideal pembelajaran daring, melainkan melakukan mempersiapkan baik dalam bentuk peraturan yang memiliki kekuatan hukum yang kuat agar seluruh kegiatan pembelajaran di kembalikan dalam lingkungan kampus. Dalam hal ini agar tidak terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dan terwujudnya peraturan yang ideal dalam menjaga mutu pendidikan di tingkat perguruan tinggi pada masa pandemi Covid-19.

B. Saran

1. Bahwa dalam menentukan suatu kebijakan pemerintah harus memperhatikan kondisi geografis Indonesia, dan kondisi masyarakat Indonesia. Dimana dalam hal ini pelaksanaan pelajaran tersendat dan terkadang menimbulkan masalah, pemberian kuota internet sudah baik, tetapi harus diperhatikan juga bahwa koneksi internet di beberapa daerah tidak relative baik dimana tujuannya untuk disrupsi pendidikan dan seluruh civitas akademi dapat melaksanakan pendidikan 4.0 yang berbasis teknologi.
2. Bagi pemerintah memanfaatkan momentum pandemi Covid-19 ini menjadi dasar landasan filosofis dan sosiologis dalam membuat Undang-Undang yang baru dan/atau merevisi Undang-undang yang sudah ada agar terpenuhinya kepastian hukum dalam pelaksanaan pendidikan di setiap kondisi dan terlaksananya efektivitas hukum terhadap pendidikan di tingkat perguruan tinggi pada masa pandemi Covid-19.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- M. Iman Hidayat dan Yusnidah, 2020 *Revolusi Pendidikan Tinggi di Era Industri*, Budi Utama, Yogyakarta,
- Rahardjo, Satjipto, 2000 *Ilmu Hukum Cet IV*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Islamy, M. Irfan, 2009, *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Tahir, Arifin, 2011, *Kebijakan Publik Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Pustaka Indonesia Press, Jakarta Pusat.
- MD, Mahfud, 2009, *Politik Hukum di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Abidin, Said Zainal, 2004, *Kebijakan Publik*, Yayasan Pancur Siwa, Jakarta.
- Arbangi, et. al., 2016, *Manajemen Mutu Pendidikan*, Kencana, Jakarta.
- Fathimah Andi Rumpa dan Baharuddin, 2020, *2019-nCoV: Jangan Takut Virus Corona*, Rapha Publishing, Yogyakarta.
- Galang Taufani dan Suteki, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*, Rajawali Pers, Depok.
- Arief, Barda Nawawi, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- H.S, Salim, dan Nurbani, Erlis Septiana, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Rajawali Press, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Alamsyahril dan Hamirul, 2020, *Good Governance Dalam Perspektif Kualitas Pelayanan Publik*. Pustaka Learning Center, Malang.
- A'an Efendi dan Freddy Poernomo, 2017, *Hukum Administrasi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Indrajit, Eko, 2004, *Manajemen Perguruan Tinggi Moderen*, Academia, Jakarta.
- Zaini, Hizyam, et. al., 2002, *Desain Pembelajaran di Perguruan Tinggi*, CTSD IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- Mursidi, Andi, 2020, *Model Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Lembaga Pendidikan Tenaga Pendidikan (LPTK) Berbasis Kemitraan*, Penerbit Lakeisha, Jawa Tengah.
- Harsanto, Budi, 2014, *Inovasi Pembelajaran di Era Digital, Menggunakan Google Sites dan Media Sosial*, Unpad Press, Bandung,.
- Prawiradilaga, Dewi Salma et, al., 2013, *Moziak Teknologi Pendidikan E-Learning: Edisi Pertama*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Rindjin, Ketut, 2013, *Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Endang Wahyati Yustina, dan Yohanes Budisarwo, 2020, *Hukum Jaminan Kesehatan: Sebuah Telaah Konsep Negara Kesejahteraan Dalam Pelaksanaan Jaminan Kesehatan*, Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang.
- Yohandarwati, 2003, *Sistem Perlindungan Dan Jaminan Sosial: Suatu Kajian Awal*, Bappenas, Jakarta.

Dwi Cahyono dan Ismail Suardi Rahmadhani, 2019, *Langkah Demi Langkah Membangun Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi*, Deepublish Publisher, Yogyakarta,

B. Jurnal/ Makalah

Akhmad Hidayatullah Al Arifin, "Implementasi Pendidikan Multikultural dalam Praksis Pendidikan di Indonesia" *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi*, Vol. 1, Nomor 1 Juni 2012, hlm. 2.

Widya Sari, Andi Muhammad Rifki, dan Mila Karmila, "Analisis Kebijakan Pendidikan Terkait Implementasi Pembelajaran Jarak Jauh Pada Masa Darurat Covid-19", *Jurnal Mappesona*, Fakultas Tarbiyah Prodi MPI Institut Agama Islam Negeri Bone, vol. II, No. 2 Maret 2020, hlm. 2.

Etty Ratnawati dan Aditya Putra Utama, "Kesulitan Mahasiswa dalam Pembelajaran Daring pada Masa Pandemi Covid-19", IAIN Syekh Nurjati Cirebon, *Jurnal Edueksos*, Vol. X, No. 1, Juni 2021

Ria Ayu Novita, Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) di Desa Brongin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo, *Diponogoro Law Jurnal*, Fakultas Hukum, Universitas Diponogoro, vol. 6, No 2 Tahun 2017, hlm. 4.

C. Peraturan Perundang-undangan

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 300 /MENKES/SK/IV/2009 tentang Pedoman Penanggulangan Episenter Pandemi Influenza.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03/KB/2021 Nomor 384 Tahun 2021 Nomor HK.01.08/Menkes/4242/2021 Nomor 440-717 Tahun 2021 Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *CoronaVirus Disease* 2019 (Covid-19)

Permendikbud Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana

D. Website/ Surat Kabar

<https://www.voaindonesia.com/a/dampak-pandemi-kemendikbud-dimintaturunkan-ukt/5588950.html>, diakses, tanggal, 10 Juli 2021

<https://www.tribunnewswiki.com/2020/08/28/cari-sinyal-agar-bisa-ikuti-prosesi-wisuda-on-line-achmad-krismon-bawa-keluarganya-ke-atas-bukit>, diakses, tanggal 12 Juli 2021

<https://www.youtube.com/watch?v=0WQJR2-F8eo>, diakses, tanggal 11 Oktober 2021

Riau Pos, Senin, 8 Maret 2021, hlm. 1